



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAVITMAN**, bertempat tinggal di Dusun RT 1 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
 2. **YASMANIZAR**, bertempat tinggal di RT 9 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh;
 3. **YENDRA ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT 5 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
 4. **MUSRIZAL**, bertempat tinggal di RT. 5 Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
 5. **NEFRI HELMI**, bertempat tinggal di RT 10 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh;
- Masing-masing adalah ahli waris yang sah dari almarhumah **Hj. NURJIHAN binti H. M. SUPI**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 300/408/DG/XII/2017 Tanggal 7 Desember 2017 dari Pjs. Kepala Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ELIYARTI, S.Pd., binti MARJOHAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Sungai Penuh RT 7, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. **ROZALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Sungai Penuh RT 7, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
3. **EMI RIHANA**, bertempat tinggal di Larik Panjang RT 6 Kelurahan Kota Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
4. **Hj. HALINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Penuh,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DAHMINAN**, bertempat tinggal di RT 7, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
6. **UPIK TARAWAN**, bertempat tinggal di RT 7 Lrg Dasira, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Dpt. H. KASMIR SIDA**, bertempat tinggal di RT 6, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
2. **Dpt. H. TAZARDI TAHER**, bertempat tinggal di Pasar Baru Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
3. **Dpt. RUKMAN R**, bertempat tinggal di RT 1, Lrg.Dasira, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
4. **Dpt. SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Penuh, RT 5, Lrg. Dasira, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
5. **Dpt. NAZARUDDIN**, bertempat tinggal di RT 7, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
6. **Dpt. HATTARUDDIN**, bertempat tinggal di RT 1, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. **Dpt. H. INDRA ISMADI**, bertempat tinggal di Desa Talang Lindung RT 3, Dusun Tebat Gedang, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
8. **Dpt. AMREFI**, bertempat tinggal di Desa Talang Lindung RT 5, Dusun Talang Harapan, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
9. **Dpt. JUNAIDI**, bertempat tinggal di Sungai Penuh RT 5, Lrg.

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Dpt. H. MARDI AMRAN**, bertempat tinggal di Desa Gedang RT 9, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
11. **Dpt. GUSJAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Penuh, Lingkungan 5, RT 14, Lrg. Pantai Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
12. **Dpt. H. EFRIARDI**, bertempat tinggal di RT 1, Pasar Baru, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
13. **Dpt. HAFRIZAL**, bertempat tinggal di RT 2, Dusun Renah Jambu, Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUNGAI PENUH**, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 6 B Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang dahulu tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak di Tepian biduk sekarang disebut Air Baru Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan di atasnya telah dibangun rumah oleh penggugat dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ukuran 16 meter;
- Sebelah Timur dengan Ukuran 16,5 meter;
- Sebelah Selatan dengan Ukuran 27 meter;
- Sebelah Barat dengan Ukuran 11 meter;

Dengan batas-batas sepadannya:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum ini berbatas dengan jalan Raya (Fasilitas Umum);

- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Zalfitriadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- adalah hak milik Nenek Penggugat yang bernama Mah Kembang (almh);
3. Menyatakan sah Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan garis keturunan Mah Kembang (almh);
 4. Menyatakan sah Surat Keterangan tertanggal 2 Januari 1929 yang di terjemahkan pada tanggal 1 Mei 2014 Oleh K.H. Zainuddin Ismail;
 5. Menghukum Para Tergugat I yang mendirikan kandang ternak sapi di atas objek perkara pada tahun 2013 tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan sah Penggugat membongkar pagar yang di buat oleh para Tergugat I di atas objek perkara;
 7. Menyatakan sah Penggugat mendirikan bangunan rumah di atas objek perkara pada awal September 2015;
 8. Menghukum Para Tergugat I yang melaporkan Para Penggugat ke Polres Kerinci pada akhir September 2015 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
 9. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 28 Juni 2013 antara Para Tergugat I dengan Penggugat dan Para Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum;
 10. Menghukum para Tergugat I dan Para Tergugat II yang telah membuat Surat Jual Beli yang tertanggal 28 Juni 2013, untuk menyerahkan secara sukarela tanah yang dahulunya tanah basah sekarang tanah kering yang dahulu terletak di Tepian Biduk sekarang disebut Air Baru, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan di atasnya telah di bangun rumah oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku+ dan apabila Para Tergugat I dan Para Tergugat II lalai melaksanakan putusan Ini maka di proses hukum lebih lanjut oleh Yang Berwenang dan di bantu oleh alat keamanan negara;
 11. Menyatakan Surat Keputusan Luhah Datuk Singgarai Putih yang Dua Buah Perut Sungai Penuh tertanggal 22 April 2015 yang di buat oleh Para Turut Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;
 12. Menghukum Para Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat dengan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 atas nama Hak Milik Para Tergugat I

yang bernama Eliyarti, S.Pd., tertanggal 4 Agustus 2015 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat II adalah harus di proses hukum lebih lanjut;

14. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
15. Mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat I dan Para Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Para Tergugat I dan Para Tergugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) untuk segera menghentikan/tidak melanjutkan pembangunan ruko (rumah toko) diatas tanah objek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1010 adalah hak milik/kepunyaan Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) yang telah menguasai dan mendirikan bangunan ruko (rumah toko) diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan menganggrai segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak diatas tanah objek sengketa tersebut, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, selama ia lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Atau: Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Spn. tanggal 24 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Pekara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1010 adalah hak milik/kepunyaan Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) yang telah menguasai dan mendirikan bangunan ruko (rumah toko) diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Hj. Nurjihan) atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang diizinkan hak di atas tanah objek sengketa tersebut, jika

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 32/PDT/2016/PT JMB. tanggal 14 Juni 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2740/K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.G/2018/PN Spn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi maupun Putusan Mahkamah Agung RI terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali dan Penggugat/Pemohon Kasasi/Para Pemohon
Peninjauan Kembali tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Maret 2016 Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Spn. dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Juni 2016 Nomor 32/PDT/2016/PT JBI. dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2016 Nomor 2740 K/Pdt/2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Januari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata, karena objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1010 adalah sah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sehingga penguasaan objek sengketa oleh Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan karena tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HAVITMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. HAVITMAN, 2. YASMANIZAR, 3. YENDRA ABDULLAH, 4. MUSRIZAL, 5. NEFRI HELMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 373 PK/Pdt/2018